



**PENETAPAN**

**NOMOR 129 / PDT P / 2015 / PN DPS**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari : -----

**Dokter KADEK SUSI WIDIASTUTI** : Perempuan , Tempat lahir Denpasar , tanggal 05

Juli 1972 , Agama Hindu , Kebangsaan Indonesia ,  
Pekerjaan Swasta , Alamat Jalan Patih Nambi IV/7 , Desa  
Ubung kaja , Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ,  
yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **P E M O H**  
**O N** ; -----

Pengadilan Negeri

tersebut ; -----

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 23 Maret 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Maret 2015, dibawah Register Nomor 129 /Pdt .P/2015 / PN.Dps yang isinya adalah sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2004 , Pemohon menikah secara sah menurut agama Hindu dengan Ir. I Putu Sudarsana dan telah didaftarkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng sebagaimana tercatat pada akta perkawinan N0. 32/WNI/Bab/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 ;-----
- Bahwa kemudian tanggal 25 Oktober 2010 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sesuai Akte Nomor :131/KM/2011 tertanggal 14 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Ir I Putu Sudarsana dikaruniai 2 (dua ) orang anak , masing –masing :
  1. PUTU ADNYASUARI WIDYASANA , Perempuan , lahir di Buleleng tanggal 11 Pebruari 2005 ( 9 Tahun ) sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran N0. 1473/Ist/BII/2007 tanggal 1 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencanaan kabupaten Buleleng ;
  2. KADEK BUDHA WICAKSANA , laki-laki lahir di Denpasar ,pada tanggal 26 Pebryari 2009 ( 5 Tahun ) sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran N0.4598/IST/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa dalam masa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon mempunyai harta bersama (gono gini ) sekaligus menjadi hak warisan anak-anak pemohon , sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah hak milik ,SHM N0. 4109 , luas 790 M2 terletak di jalan Tukad Batanghari XI N0. 11 A Kelurahan Panjer ,Kecamatan Denpasar Selatan ,Kota Denpasar , berikut bangunan yang terdapat diatasnya terdaftar atas nama KADEK SUSI WIDIASTUTI ;

2. Sebidang tanah hak milik SHM N0. 5355 , luas 320 M2 terletak di Jln Drupadi I N0. 14 Kelurahan Sumerta , Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar , berikut bangunan yang terdapat di atasnya terdaftar atas nama KADEK SUSI WIDIASTUTI ;

- Bahwa oleh karena suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada ahli warisnya yaitu PUTU ADNYASUARI WIDYASUARI dan KADEK BUDHA WICAKSANA sebagai tersebut diatas ;-
- Bahwa untuk dapat memenuhi tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua terhadap anak-anak yang meliputi kebutuhan sehari-hari , biaya pendidikan , kesehatan dan lain-lain ;-----
- Bahwa sehubungan dengan hal - hal yang diuraikan diatas oleh ,oleh karena kedua anak Pemohon bernama : PUTU ADNYASUARI WIDYASUARI dan KADEK BUDHA WICAKSANA belum berusia 21 (dua puluh satu tahun ) atau masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum , maka mohon kiranya dapat ditetapkan pemohon sebagai ibu kandungnya bisa bertindak sebagai kuasa yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua bertindak dan mewakili atas nama anak Pemohon yang bernama : PUTU ADNYASUARI WIDYASUARI dan KADEK BUDHA WICAKSANA untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual tanah/rumah yang merupakan harta bersama Pemohon dengan suami Pemohon selama masa pernikahan dan sekaligus sebagai warisan yang menjadi hak anak-anak pemohon berupa tanah Hak milik ,SHM N0. 4100 , luas 790 m2 , terletak di jalan Tukad

3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129 /Pdt P/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batanghari XI NO. 11 A Kelurahan Panjer ,Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar , terdaftar atas nama KADEK SUSI WIDIASTUTI dan tanah hak milik SHM NO. 5355 , seluas 320 M2 terletak di Jln Drupadi I NO. 24 kelurahan Sumerta , Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar , terdaftar atas nama KADEK SUSI WIDIASTUTI guna dijadikan bekal bagi masa depan PUTU ADNYASUARI WIDYASANA dan KADEK BUDHA WICAKSANA ;-----

Berdasarkan pada hal – hal yang diuraikan di atas maka pemohon , mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum Pemohon : dokter Susi Widiastuti adalah sebagai kuasa yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua (ibu) terhadap kedua orang anak yang masih dibawah umur bernama : PUTU ADNYASUARI WIDYASANA , Perempuan , lahir di Buleleng tanggal 11 Pebruari 2005 ( 9 Tahun ) sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran NO. 1473/Ist/BII/2007 tanggal 1 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencanaan kabupaten Buleleng dan KADEK BUDHA WICAKSANA , laki - laki lahir di Denpasar ,pada tanggal 26 Pebruari 2009 (5 Tahun ) sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran NO.4598/IST/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai kuasa seorang ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua bertindak untuk dan atas nama : PUTU ADNYASUARI WIDYASANA , Perempuan , lahir di Buleleng tanggal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2005 ( 9 Tahun ) sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran N0. 1473/Ist/BII/2007 tanggal 1 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencanaan kabupaten Buleleng dan KADEK BUDHA WICAKSANA , laki - laki lahir di Denpasar ,pada tanggal 26 Pebruari 2009 (5 Tahun ) sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran N0.4598/IST/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tabanan , untuk menjual tanah/rumah yang merupakan harta bersama Pemohon dengan suami Pemohon selama masa pernikahan yang juga termasuk harta warisan yang menjadi hak anak –anak Pemohon sebagai berikut :

- Sebidang tanah hak milik ,SHM N0. 4109 , luas 790 M2 terletak di jalan Tukad Batanghari XI N0. 11 A Kelurahan Panjer ,Kecamatan Denpasar Selatan ,Kota Denpasar , berikut bangunan yang terdapat diatasnya terdaftar

atas nama KADEK SUSI WIDIASTUTI ;-----

- Sebidang tanh hak milik SHM N0. 5355 , luas 320 M2 terletak di jln Drupadi I N0. 14 kelurahan Sumerta , Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar , berikut bangunan yang terdapat di atasnya terdaftar atas nama KADEK SUSI WIDIASTU ;-----

Untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari , biaya pendidikan , kesehatan dan masa depan anak-anak Pemohon , tersebut ;-----

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah Pemohon membacakan Permohonannya ,atas pertanyaan Hakim pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;-----

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat – surat bukti berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr Kadek Susi Widiastuti , diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Fotocopy surat Kutipan Akte Perkawinan atas nama I Putu Sudarsana dan Kadek Susi Widiastuti ,diberi tanda bukti P- 2;-----
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Putu Adnyasuari Widyasana N0. 1473/Ist/BII/2007 , tanggal 11 Pebruari 2005 , diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Kadek Budha Wicaksana , N0 4598/IST/2010 ,tanggal 25 Pebruari 2009 , diberi tanda bukti P-4;-----
5. Fotocopy Kutipan Akte Kematian N0 : 131/KM/2011 , atas nama I PUTU SUDARSANA , tanggal 25 Oktober 2010 ,diberi tanda bukti P- 5;-----
6. Fotocopy Kartu Keluarga yang lama N0. 5171021007070581 ,atas nama I Wayan Agus Suyasa ,tanggal 17 Pebruari 2011 , diberi tanda bukti P-6 ;-----
7. Fotocopy Kartu Keluarga yang baru ,atas nama Dr Ketut Ngurah Boy Jayawibawa ,M,SI , N0. 5171043005070304 ,tanggal 30 Januari 2013 , diberi tanda bukti P-7 ;-----
8. Fotocopy Surat Pernyataan Waris Dr Kadek Susi Widiastuti , tanggal 9 Januari 2015 , diberi tanda bukti P- 8;-----
9. Fotocopy Surat Pernyataan Sisilah Dr Kadek Susi Widiastuti , tanggal 6 Januari 2015 , diberi tanda bukti P-9 ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Sertifikat luas 790 M2 dengan Hak Milik N0 : 4109 / Desa Panjer  
dijalan Tukad Batanghari XI N0. 11 A Kecamatan Denpasar Selatan ,Kota  
Denpasar tertanggal 23 Pebruari 1996 atas nama Dr Kadek Susi Widiastuti ,  
diberi tanda bukti P- 10 ;-----

11. Fotocopy Sertifikat luas 320 M2 dengan Hak Milik N0 : 5355 / Desa Sumerte  
Klod ,dijalan Drupadi ,Kelurahan Sumerta Kelod ,Kecamatan Denpasar  
Timur ,Kota Denpasar , tertanggal 8 Desember 2003 , atas nama Dr Kadek Susi  
Widiastuti , diberi tanda bukti P- 11 ;-----

12. Fotocopy surat Akte Perdamaian Notaris N0. 16 ,tanggal 24 Nopember 2014 ,  
diberi tanda bukti P- 12 ;-----

Menimbang, bahwa surat – surat bukti P-1 sampai dengan bukti P- 12 adalah sesuai  
dengan aslinya yang telah dilekati meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan  
surat bukti aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat  
bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 3  
(tiga ) orang saksi yang masing – masing bernama :

1. Saksi. I PUTU WIDAYA ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah sepupu  
saksi ;-----

- Bahwa benar saksi tahu Pemohon telah kawin sah di Buleleng dengan seorang  
laki-laki yang bernama Ir I Putu Sudarsana ,pada tanggal 27 Pebruari 2007 ;-----

- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang  
masing – masing bernama :

- Putu Adnyasuari Widyasana ,lahir pada tanggal 11 Pebruari 2005 ;-----

7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129 /Pdt P/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadek Budha Wicaksana , lahir pada tanggal 25 Pebruari 2009 ;-----
- Bahwa benar anak – anak tersebut ikut bersama ibunya dan biaya anak – anak tersebut ditanggung oleh ibunya ;-----
- Bahwa benar anak- anak tersebut masih dibawah umur ;-----
- Bahwa benar suami pemohon yang bernama Ir I Putu SUDARSANA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2010 ;-----
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah harta gono gininya yang terletak di Desa Panjer , di jalan Tukad Batanghari , Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar seluas 790 M2 dengan hak Milik N0. 4109 , tanggal 23 Pebruari 1996 dan tanah yang terletak di Desa Sumerta , di jalan Drupadi ,Kecamatan Denpasar Timur ,Kota Denpasar seluas 320 M2 dengan hak Milik N0. 5355 , tanggal 8 Desember 2003 ;-----
- Bahwa benar tanah tersebut adalah tanah harta gono gini dari suami Pemohon telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa benar tanah peninggalan suami Pemohon adalah tanah gono gini ;-----
- Bahwa benar tujuan pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk biaya pendidikan, biaya hidup dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur ;
  - Bahwa benar pemohon sebagai ibu kandungnya dari anak-anak tersebut dipandang cakap dan mampu untuk mengasuh anaknya ;-----
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit jantung ;-----
- Bahwa dari istri pertama almarhum punya anak berapa saksi kurang tahu ;-----
- Bahwa atas penjualan tanah tersebut dari pihak keluarga saksi tidak ada yang berkeberatan ;-----
- Bahwa benar dari pihak Bank sudah tahu tanah yang dipakai jamainan hutang akan dijual oleh Pemohon ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi. PUTU YUNITA SRI MULYANI, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi ;-----
- Bahwa benar saksi tahu Pemohon telah kawin sah di Buleleng dengan seorang laki-laki yang bernama Ir I Putu Sudarsana ,pada tanggal 20 Agustus 2004 ;--
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang masing – masing bernama :
  - Putu Adnyasuari Widyasana ,lahir pada tanggal 11 Pebruari 2005 ;-----
  - Kadek Budha Wicaksana , lahir pada tanggal 25 Pebruari 2009 ;-----
- Bahwa benar anak – anak tersebut ikut bersama ibunya dan biaya anak – anak tersebut ditanggung oleh ibunya ;-----
- Bahwa benar anak- anak tersebut masih dibawah umur ;-----
- Bahwa benar suami pemohon yang bernama Ir I Putu SUDARSANA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2010 ;-----
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah harta gono gininya yang terletak di Desa Panjer , di jalan Tukad Batanghari , Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar seluas 790 M2 dengan hak Milik N0. 4109 , tanggal 23 Pebruari 1996 dan tanah yang terletak di Desa Sumerta , di jalan Drupadi ,Kecamatan Denpasar Timur ,Kota Denpasar seluas 320 M2 dengan hak Milik N0. 5355 , tanggal 8 Desember 2003 ;-----
- Bahwa benar tanah peninggalan suami Pemohon adalah tanah gono gini ;-----
- Bahwa benar tanah tersebut adalah berupa bangunan rumah yang kosong juga sudah rusak ;-----
- Bahwa benar tujuan pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk biaya pendidikan, biaya hidup dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur ;-

9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129 /Pdt P/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon sebagai ibu kandungnya dari anak-anak tersebut dipandang cakap dan mampu untuk mengasuh anaknya ;-----
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit jantung ;-----
- Bahwa dari istri pertama almarhum punya anak 3 (tiga) orang anak perempuan ;-----
- Bahwa pemohon kawin dengan suami keduanya ada 2 orang anak dan sekarang sudah kuliah ;-----
- Bahwa dari perkawinan kedua pemohon belum punya anak ;-----
- Bahwa atas penjualan tanah tersebut dari pihak keluarga saksi tidak ada yang berkeberatan ;-----

3. Saksi . PUTU KRISTIANI PRASETYA .dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi ;-----
- Bahwa benar saksi tahu Pemohon telah kawin sah di Buleleng dengan seorang laki-laki yang bernama Ir I Putu Sudarsana ,pada tanggal 20 Agustus 2004 ;--
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang masing – masing bernama :
  - Putu Adnyasuari Widyasana ,lahir pada tanggal 11 Pebruari 2005 ;-----
  - Kadek Budha Wicaksana , lahir pada tanggal 25 Pebruari 2009 ;-----
- Bahwa benar anak – anak tersebut ikut bersama ibunya dan biaya anak – anak tersebut ditanggung oleh ibunya ;-----
- Bahwa benar anak- anak tersebut masih dibawah umur ;-----
- Bahwa benar suami pemohon yang bernama Ir I Putu SUDARSANA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2010 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah harta gono gininya yang terletak di Desa Panjer , di jalan Tukad Batanghari , Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar seluas 790 M2 dengan hak Milik

N0. 4109 , tanggal 23 Pebruari 1996 dan tanah yang terletak di Desa Sumerta , di jalan Drupadi ,Kecamatan Denpasar Timur ,Kota Denpasar seluas 320 M2 dengan hak Milik N0. 5355 , tanggal 8 Desember 2003 ;-----

- Bahwa benar tanah peninggalan suami Pemohon adalah tanah gono gini ;-----
- Bahwa benar tanah tersebut adalah berupa bangunan rumah yang kosong juga sudah rusak ;-----
- Bahwa benar tujuan pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk biaya pendidikan, biaya hidup dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur ;
  - Bahwa benar pemohon sebagai ibu kandungnya dari anak-anak tersebut dipandang cakap dan mampu untuk mengasuh anaknya ;-----
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit jantung ;-----
- Bahwa dari istri pertama almarhum punya anak 3 (tiga) orang anak perempuan ;-----
- Bahwa pemohon kawin dengan suami keduanya ada 2 orang anak dan sekarang sudah kuliah ;-----
- Bahwa dari perkawinan kedua pemohon belum punya anak ;-----

Menimbang , bahwa disamping telah didengar keterangan saksi-saksi didepan sidang Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami Pemohon sebenarnya masih punya tanah yang lainnya di Buleleng ;
- Bahwa benar suami pemohon telah meninggalkan harta warisan bersama Pemohon beberapa bidang ;-----

11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129 /Pdt P/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk biaya hidup , biaya sekolah anak-anak Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apa lagi dan Pemohon mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang selengkapny dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara dianggap

termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon didapatkan fakta –fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa , benar Pemohon telah menikah dengan I Putu Sudarsana pada tanggal 20 Agustus 2004 di Singaraja menurut Agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kepala Badan Kependudukan catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng (bukti P.2) ;-----

- Bahwa dalam Perkawinan pemohon dengan I Putu Sudarsana , telah lahir 2 (dua ) orang anak yaitu :

1.Putu Adnyasuari Widyasana, perempuan pada tanggal 11 Pebruari 2005

( bukti P.3 ) ;-----

2. Kadek Budha Wicaksana, laki pada tanggal 25 Pebruari 2009 (bukti P.4);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon I Putu Sudarsana , telah memperoleh harta bersama ( gono gini) berupa :
  - a. Sebidang tanah Hak Milik SHM N0 : 4109 luas 790 M2 terletak di jalan Tukad Batanghari XI N0. 11 Kelurahan Panjer , Kecamatan Denpasar Selatan , Kota Denpasar , berikut bangunan yang terdapat diatasnya terdaftar atas nama Kadek Susi Widiastuti ( bukti P.10 ) ;-----
  - b. Sebidang tanah Hak Milik SHM N0 : 5355 luas 320 , di jalan Drupadi I N0. 14 , Kelurahan Sumerta , Kecamatan Denpasar Timur , Kota Denpasar , berikut bangunan yang terdapat diatasnya , atas nama Dr Kadek Susi Widiastuti (bukti P.11) ;-----
- Bahwa suami Pemohon I Putu Sudarsana kemudian meninggal dunia karena sakit jantung ( bukti P. 5 ) ;-----
- Bahwa Pemohon berkehinginan untuk menjual harta bersama tersebut diatas untuk keperluan kedua anak pemohon tersebut ;-----
- Bahwa pemohon telah kawin lagi dengan Ketut Ngurah Boy dan Pemohon tetap mengajak dan mengasuh , memelihara anak-anak pemohon dari perkawinan dengan almarhum I Putu Sudarsana , dalam perkawinan sekarang ( bukti P. 7 ) ;----

Menimbang , bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak , dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas ;-----

Menimbang , bahwa anak-anak Pemohon dari Perkawinannya dengan almarhum I putu Sudarsana yaitu Putu Adnyasuari Widyasana , perempuan pada tanggal 11 Pebruari 2005 dan Kadek Budha Wicaksana , laki pada tanggal 25 Pebruari 2009 , masih dibawah umur , dan kedua anak tersebut diajak , diasuh , dipelihara dididik oleh Pemohon dalam perkawinannya yang kedua dengan Ketut Ngurah Boy , maka suami pemohon sekarang

13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129 /Pdt P/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demis hukum menjadi pasangan secara langsung menanggung bertanggung jawab sepenuhnya mereka berdua untuk tetap membesarkan, mendidik dan memelihara kedua anak-anak itu sampai ia dewasa ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon semasa perkawinannya dengan almarhum I Putu Sudarsana telah memperoleh harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah SHM N0. 4109 dan SHM N0.5355 atas nama Pemohon (bukan harta bawaan almarhum) dan Pemohon berkehendak untuk menjual kedua bidang tanah hak milik atas nama Pemohon tersebut, sedangkan anak-anak Pemohon Putu Adnyasuari Widyasana dan Kadek Budha Wicaksana masih dibawah umur ;-----

Menimbang, bahwa suami Pemohon I Putu Sudarsana telah meninggal dunia (bukti P-5) kedua anak pemohon tersebut sejak awal dipelihara, dididik dan dibesarkan oleh Pemohon, lalu kemudian dibawa / diajak kedalam perkawinan pemohon yang sekarang ;--

Menimbang, bahwa karena anak-anak Pemohon yaitu Putu Adnyasuari Widyasana dan Kadek Budha Wicaksana masih dibawah umur dan belum cakap bertindak dalam hukum, maka untuk keperluan ijin menjual kedua bidang tanah hak milik atas nama Pemohon tersebut, anak-anak pemohon itu, Pemohon disamping menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dan kekuasaan tersebut belum / tidak dicatat maka Pemohon dapat sebagai kuasa dari anak-anaknya yang dibawah umur tersebut untuk mewakili kedua anaknya itu dalam perbuatan hukum baik di luar maupun didalam Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, bahwa pemohon menjual kedua bidang tanah milik tersebut adalah untuk biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak pemohon dan rumah yang mau dijual tersebut dalam keadaannya sudah mulai rusak serta ada juga beban hutang dari almarhum sedangkan Pemohon baru memulai untuk membuka praktek dokternya dan pemohon menyebutkan akan membelikan kedua anaknya itu rumah koes-koesan sehingga ada pemasukan setiap bulannya ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut cukup beralasan mengabulkan permohonan pemohon untuk memberi ijin kepada pemohon bertindak sebagai kuasa untuk menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili anak-anaknya dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan khususnya untuk menjual 2 (dua ) bidang tanah yaitu SHM N0. 4109 dan SHM N0. 5355 atas nama Pemohon dan pula permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum ;-

Menimbang , bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon ;-----

Memperhatikan pasal – pasal dari peraturan Perundang –undangan yang bersangkutan ;-----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan hukum Pemohon dokter Kadek Susi Widiastuti adalah sebagai kuasa yang menyatakan kekuasaan orang tua terhadap kedua anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu :
  - Putu Adnyasuari Widyasana ,perempuan ,lahir pada tanggal 11 Pebruari 2005 ;-----
  - Kadek Budha Wicaksana , laki-laki ,lahir pada tanggal 25 Pebruari 2009 ;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk bertindak dan mewakili Putu Adnyasuari Widyasana dan Kadek Budha Wicaksana untuk menjual harta bersama ( gono gini ) yaitu berupa:
  - a. Sebidang tanah Hak Milik SHM N0 : 4109 luas 790 M2 terletak di jalan Tukad Batanghari XI N0. 11 A Kelurahan Panjer , Kecamatan Denpasar

15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129 /Pdt P/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ,Kota Denpasar , berikut bangunan yang terdapat diatasnya terdaftar atas nama Kadek Susi Widiastuti ;

b. Sebidang tanah Hak Milik SHM N0 : 5355 luas 320 ,dijalan Drupadi I N0. 14 ,Kelurahan Sumerta ,Kecamatan Denpasar Timur ,Kota Denpasar , berikut bangunan yang terdapat diatasnya , atas nama Dr Kadek Susi Widiastuti ;-----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa , tanggal 28 April 2015** oleh kami : **CENING BUDIANA , SH .MH .** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **A. A AYU ANOM PUSPADI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**A.A.AYUANOM PUSPADI , SH.**

**CENING BUDIANA , SH .MH.**

## **Perincian Biaya :**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran ..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses .....      | Rp .50.000,- |
| 3. Biaya PNPB .....        | Rp. 5.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan .....   | Rp. 75.000,- |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000.-
6. <u>Meterai Putusan .....</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h .....	Rp.171.000,-

( Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;

**Untuk salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I KETUT SULENDRA , SH.**  
**NIP. 19571231 197603 1 002 , -**

## Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 April 2015 , Nomor : 129 /Pdt. P /2015 /PN .Dps. ini diberikan dan atas permintaan Pemohon: ( Dr Kadek Susi Widiastuti ) pada hari : Selasa , tanggal 5 Mei 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

Meterai ..... Rp. 6.000,-

Upah tulis ..... Rp. 5.000.-

Biaya Legalisasi ..... Rp. 10.000.-

J u m l a h Rp. 21.000,-

17 dari 15 halaman Penetapan Nomor 129 /Pdt P/2015/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)